



**P U T U S A N**

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sama Wati;**  
Tempat lahir : Buton;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 April 1986;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mangon, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sama Wati ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Christina Nel Titirloloby, S.H.,** Advokat yang berkantor pada C.N.T dan Rekan, beralamat di Jalan Karel Sadsuitubun No.5, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa No. 46/KAP-CNT/K/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Register nomor: 36/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 8 Desember 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAMAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMAWATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SAMAWATI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 15 (lima belas ) hari kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss
  2. 28 pcs Hudamatteme Lipgloss Fit Me! Matte
  3. 12 pcs Revlon Long Lasting Lipgloss
  4. 9 pcs Huda Matte Me Powder Lips Kiss
  5. 20 pcs Liquid Hasaya Girl Velvet Lipgloss
  6. 56 pcs Iman Of Noble Matte Lipgloss
  7. 29 pcs Maybelline Velvet Matte Lip Gloss
  8. 15 pcs Maybelline Noble Matte Lip Gloss
  9. 16 pcs New Hudamatteme Matte Lipgloss
  10. 58 pcs I am Matte Lipgloss Show Hudamatteme
  11. 10 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline
  12. 12 pcs Beautiful Velure We Will Rock You Huda Matteme HM
  13. 9 pcs Maybelline 24H New York
  14. 6 pcs Matte M Color Hudamatteme Find Your Prefect Matte Lip Gloss
  15. 15 pcs Glam24H Liquid Hudabeautymatteme Cosmetics
  16. 2 pcs Maybelline Matte Lipgloss Velvet
  17. 1 pcs BLS Revlon Matte Lipgloss
  18. 5 pcs Revlon Matte Lipgloss
  19. 6 pcs Lipgloss Huda Matteme Sweet Color
  20. 4 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline New York
  21. 8 pcs Maybelline New York
  22. 9 pcs Maybelline Waterproof Matte Lip Gloss
  23. 1 pcs Diamond Cream with Vitamin E Original
  24. 1 pcs Anylady Dream Like A Unicorn Eyeshadow Palette
  25. 13 pcs Anylady Sweet Party Make Up Pallete
  26. 13 pcs Anylady Lolli Pop Fairytale Make Up Kit



***Dirampas Untuk Dimusnahkan***

5. Menetapkan agar Terdakwa SAMAWATI membayar Biaya Perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang memiliki 5 orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu terutama anak yang masih berumur 3 tahun;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Terdakwa **SAMA WATI**, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pasar Tual Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa benar Terdakwa membeli Kosmetik dengan cara pemesanan secara Online di Aplikasi SHOPEE yang mana pemesanan terakhir di pertengahan tahun 2021 sebanyak lima pack kosmetik lipstick terdakwa tidak mengingat kembali berapa kisaran uang yang di bayarkan untuk pembelian kosmetik tersebut, yang mana terdakwa tergiur untuk mendapatkan keuntungan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kosmetik tersebut yang mana Terdakwa hanya mengeluarkan modal Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per pcsnya dan terdakwa jual kembali dari kisaran harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per item. Kosmetik yang telah dibeli tersebut kemudian Terdakwa jual di Kios Aziz yang dimiliki oleh Terdakwa yang mana kosmetik tersebut Terdakwa simpan sebagian didalam kardus tertutup dan ada juga di letakkan di dalam etalase dan apa bila ada pembeli baru kosmetik tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang banyak membeli dari kalangan pelajar (Sekolah Menengah Pertama) SMP, (Sekolah Menengah Akhir) SMA, Kemudian keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Alberthina M.Latumahina dan saksi Bahrul Amri.S.Farm.Apt (Pegawai Negeri Sipil di Balai POM ambon) yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin pada sarana distribusi kosmetika di Kota Tual Khususnya di pasar Tual Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, yang didampingi Saksi Alwi Majang Leo dan saksi Maski Jhonly Warwuru (Anggota Polres Tual) kemudian para saksi dari balai POM menemukan Kosmetik sebanyak 1 (satu) karton warna coklat berukuran sedang yang berisikan 26 (dua puluh enam) item kosmetik yang mana sebelumnya Kios Aziz telah dilakukan pembinaan secara berulang atau rutin oleh balai POM Ambon selanjutnya penyidik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Buton Wara Tual Rt 004 Rw 002 Masrum Pulau Dullah Selatan Kota Tual para penyidik tidak menemukan kosmetik lainnya berada di dalam rumah.

----- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) Item Kosmetik yang berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian disisihkan untuk dijadikan sampel dan terhadap sampel tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Ambon sebagai mana tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratorium No T-PP :01.01.29A.29A1.09.22.1112 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani Kepala Badan POM di ambon Sdr.Hermanto.S.Si,Apt.,M.P.P.M dan Personil pengganti Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Reni Septiani .S.Si.,M.Si. yang memeriksa barang bukti dan di temukan sebanyak 12 (dua belas) item kosmetik tanpa izin edar (TIE) yang diduga mengandung bahan berbahaya dengan hasil pemeriksaan terlampir didalam berkas perkara.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah dilakukan penyitaan sebanyak 12 (dua belas) item kosmetik dari terdakwa untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA:

-----Terdakwa **SAMA WATI**, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pasar Tual Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa benar Terdakwa membeli Kosmetik dengan cara pemesanan secara Online di Aplikasi SHOPEE yang mana pemesanan terakhir di pertengahan tahun 2021 sebanyak lima pack kosmetik lipstick terdakwa tidak mengingat kembali berapa kisaran uang yang di bayarkan untuk pembelian kosmetik tersebut, yang mana terdakwa tergiur untuk mendapatkan keuntungan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari penjualan kosmetik tersebut yang mana Terdakwa hanya mengeluarkan modal Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per pcsnya dan terdakwa jual kembali dari kisaran harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per item. Kosmetik yang telah dibeli tersebut kemudian Terdakwa jual di Kios Aziz yang dimiliki oleh Terdakwa yang mana kosmetik tersebut Terdakwa simpan sebagian didalam kardus tertutup dan ada juga di letakkan di dalam etalase dan apa bila ada pembeli baru kosmetik tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang banyak membeli dari kalangan pelajar (Sekolah Menengah Pertama) SMP, (Sekolah Menengah Akhir) SMA, Kemudian keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Alberthina M.Latumahina dan saksi Bahrul Amri.S.Farm.Apt (Pegawai Negeri Sipil di Balai POM ambon) yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sarana distribusi kosmetika di Kota Tual Khususnya di pasar Tual Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, yang didampingi Saksi Alwi Majang Leo dan saksi Maski Jhonly Warwuru (Anggota Polres Tual) kemudian para saksi dari balai POM menemukan Kosmetik sebanyak 1 (satu) karton warna coklat berukuran sedang yang berisikan 26 (dua puluh enam) item kosmetik yang mana sebelumnya Kios Aziz telah dilakukan pembinaan secara berulang atau rutin oleh balai POM Ambon selanjutnya penyidik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Buton Wara Tual Rt 004 Rw 002 Masrum Pulau Dullah Selatan Kota Tual para penyidik tidak menemukan kosmetik lainnya berada di dalam rumah.

----- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) Item Kosmetik yang berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian disisihkan untuk dijadikan sampel dan terhadap sampel tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Ambon sebagai mana tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratorium No T-PP :01.01.29A.29A1.09.22.1112 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani Kepala Badan POM di ambon Sdr.Hermanto.S.SI,Apt.,M.P.P.M dan Personil pengganti Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Reni Septiani .S.Si.,M.Si. yang memeriksa barang bukti dan di temukan sebanyak 12 (dua belas) item kosmetik tanpa izin edar (TIE) yang diduga mengandung bahan berbahaya dengan hasil pemeriksaan terlampir didalam berkas perkara. kemudian telah dilakukan penyitaan sebanyak 12 (dua belas) item kosmetik dari terdakwa untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKBAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah yang diduga mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wit, saksi bersama terdakwa berjualan di kios Aziz, saat saksi sedang melayani pembeli datang petugas menuju kearah terdakwa sambil memperkenalkan diri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan surat kepada terdakwa kemudian petugas tersebut memeriksa produk-produk kosmetik yang berada di etalase dan sebagian disimpan didalam karton warna coklat ditemukan 26 (dua puluh enam) item kosmetik disisihkan untuk dijadikan sampel dilakukan pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Ambon, sesuai informasi Petugas kosmetik yang terdakwa jual tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah;

- Bahwa Pemilik kios adalah Ibu Sama Wati;
- Bahwa Saksi bekerja pada Ibu Sama Wati;
- Bahwa Saksi baru bekerja sebagai penjaga kios Aziz 4 (empat) bulan;
- Bahwa Petugas yang datang banyak saksi tidak hitung;
- Bahwa Saksi melihat petugas memeriksa kosmetik lipstik dan cream
- Bahwa kosmetik yang diperiksa petugas berjumlah - 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss - 28 pcs Hudamatteme Lipgloss Fit Me! Matte - 12 pcs Revlon Long Lasting Lipgloss - 9 pcs Huda Matte Me Powder Lips Kiss - 20 pcs Liquid Hasaya Girl Velvet Lipgloss - 56 pcs Iman Of Noble Matte Lipgloss - 29 pcs Maybelline Velvet Matte Lip Gloss - 15 pcs Maybeline Noble Matte Lip Gloss - 16 pcs New Hudamatteme Matte Lipgloss - 58 pcs I am Matte Lipgloss Show Hudamatteme - 10 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline - 12 pcs Beautiful Velure We Will Rock You Huda Matteme HM - 9 pcs Maybelline 24H New York - 6 pcs Matte M Color Hudamatteme Find Your Prefect Matte Lip Gloss - 15 pcs Glam24H Liquid Hudabeautymatteme Cosmetics - 2 pcs Maybelline Matte Lipgloss Velvet - 1 pcs BLS Revlon Matte Lipgloss - 5 pcs Revlon Matte Lipgloss - 6 pcs Lipgloss Huda Matteme Sweet Color - 4 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline New York - 8 pcs Maybelline New York - 9 pcs Maybelline Waterproof Matte Lip Gloss - 1 pcs Diamond Cream with Vitamin E Original - 1 pcs Anylady Dream Like A Unicorn Eyeshadow Palette - 13 pcs Anylady Sweet Party Make Up Pallette - 13 pcs Anylady Lolli Pop Fairytale Make Up Kit
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi mulai bekerja kosmetik tersebut sudah dijual di kios Aziz;
- Bahwa Kosmetik tersebut dijual ada yang harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ada yang dijual harga Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya menjual saja;
- Bahwa yang sering laku terjual adalah lipstik;
- Bahwa yang paling banyak membeli dari anak-anak pelajar baik SMP maupun SMU;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sudah menjual kosmetik tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah;
- Bahwa selama ini belum ada pengaduan dari pembeli;
- Bahwa Make up harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lipstik harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. **ALBERTHINA M. LATUMAHINA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan terkait Surat Tugas kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana dibidang Obat dan makanan, pada tanggal 09 Agustus 2022 kami menemukan kosmetik di kios Aziz milik terdakwa dijual tanpa izin edar (TIE) Pemerintah kemudian kami melakukan penyitaan untuk dijadikan sampel dilakukan pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Ambon, kosmetik yang terdakwa jual tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa kami melakukan Pemeriksaan Rutin sesuai SOP;
- Bahwa sebelumnya tahun 2018 kami sudah pernah melakukan pemeriksaan di kios milik terdakwa, kemudian bulan Maret 2022 kami juga melakukan Pemeriksaan dikios milik Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan tahun 2018 kami menemukan kosmetik tanpa izin Edar (TIE) Pemerintah dan pada bulan Maret 2022 kami masih menemukan kosmetik tanpa izin Edar (TIE) Pemerintah di kios milik terdakwa tapi kami hanya memberi pengarahan, nasihat peringatan tentang bahaya pemakaian kosmetik tersebut namun dibulan Agustus 2022 kami masih menemukan kosmetik tanpa izin edar (TIE) Pemerintah masih dijual terdakwa sehingga kami melaporkan terdakwa supaya diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi lihat dijual karena saat kami berada di kios milik terdakwa sedang melakukan pemeriksaan kami temukan pembeli yang membeli kosmetik tanpa izin edar (TIE) Pemerintah kemudian kami melarang terdakwa untuk tidak memberikan kosmetik tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali kami peringatkan, kami beri pengarahan namun terdakwa tetap saja menjual kosmetik tanpa izin Edar (TIE) Pemerintah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) Item setelah kami lakukan Pemeriksaan 12 Item ada Izin Edar sedangkan sisanya Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah;
- Bahwa setelah kami bertanya terdakwa memperoleh kosmetik tersebut dengan cara membeli lewat online Shopee;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan dan menemukan kosmetik tanpa Izin Edar hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa saat kejadian kami berempat, 2 (dua) orang dari Balai POM dan 2 (dua) orang dari kepolisian Resor Tual;
- Bahwa dalam surat Tugas Saksi hanya melakukan Pengawasan di Kota Tual sedangkan di kabupaten Maluku Tenggara ada Tim lain teman saksi yang lainnya;
- Bahwa dalam 26 (dua puluh enam) Item ada 112 (seratus dua belas ) picis/biji;
- Bahwa tahun 2018 kami pernah menemukan kami hanya memberikan pengarahan, peringatan naum terdakwa masih saja menjula kosmetik dengan bahan berbahaya;
- Bahwa demikian dari 26 (dua puluh enam) item kosmetik yang dijual terdakwa 12 (dua belas) item kosmetik yang dijual terdakwa tidak memenuhi syarat (TMS) sedangkan 14 (empat belas) item memenuhi syarat (MS);
- Bahwa saksi melihat kemudian saksi mengatakan pada terdakwa sabar dulu kita periksa dulu kemudian pembeli tidak jadi pembeli kosmetik tersebut;
- Bahwa Saksi lihat dikios terdakwa banyak lipstik dijual;
- Bahwa bulan Maret kami menemukan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah terdakwa sudah kami beri pengarahan, nasihat dan peringatan namun yang bersangkutan masih saja jualan sehingga pada bulan Agustus 2022 kami masih menemukan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah dikios terdakwa sehingga kami proses hukum;
- Bahwa tujuan kami sudah diperingati tidak boleh menjual kosmetik tanpa izin edar (TIE) Pemerintah namun terdakwa tetap menjual;
- Bahwa kita melakukan pemeriksaan disemua toko, namun kami lebih focus di toko yang pernah kami temukan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah kami mau melihat apakah kios yang telah kami beri

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan, nasihat dan peringatan masih menjual atau sudah sadar tidak menjual;

- Bahwa sesuai laporan yang terdata di kantor kami kios terdakwa sudah 4 (empat) kali dilakukan pengawasan/pemeriksaan selalu ditemukan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah;
- Bahwa dalam satu tahun kami turun 2 (dua) kali tanggal 29 Maret 2022 dan tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa di toko atau kios lain kami menemukan tapi baru pertama kali sehingga kami belum proses masih di beri pengarahan, peringatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan beli lewat Online Shopee;
- Bahwa setelah kami mendapatkan kosmetik Tanpa izin Edar (TIE) Pemerintah kemudian kami memberikan arahan –arahan produk atau table-tabel yang harus tercantum dalam produk tersebut sehingga produk tersebut ada izin Edar Balai POM yang tidak mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa Kios terdakwa bernama kios Aziz;
- Bahwa kios terdakwa punya izin usaha;
- Bahwa saat kami tiba di kios Aziz terdakwa bersama, saksi Ikbil berada didalam kios berjualan saat itu terdakwa sementara melayani pembeli kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah sehingga saksi menegur jangan dijual dulu saksi masih akan melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **M. VIVA AGUSTA, S.Farm, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sesuai keahlian yang Ahli miliki;
  - Bahwa keterangan yang ahli berikan di BAP adalah benar;
  - Bahwa kosmetik adalah kesediaan campuran beberapa zat dikemas menjadi kosmetik;
  - Bahwa Izin Edar diperoleh apabila perseorangan atau badan hukum yang mempunyai usaha wajib Registrasi dari Badan POM untuk meminta izin Edar berupa nomor Notifikasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/PER/VIII/2010;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh izin Badan POM Pemohon yang adalah produsen mengajukan permohonan notifikasi dengan mendaftarkan diri kepada Kepala Badan POM melalui system Elektronik ke website dengan alamat <http://www.pom.go.id> selanjutnya mengikuti petunjuk yang muncul atau yang diberikan dalam website dimaksud;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin Edar Badan POM;
- Bahwa kosmetik yang akan diberi izin edar harus dibuat dengan menerapkan CPKB (cara produksi kosmetik yang baik) dan memenuhi persyaratan teknis (keamanan, bahan penandaan dan lain-lain);
- Bahwa Terdakwa bersalah karena telah mengedarkan, penadah, penyimpan kosmetik tanpa izin Edar TIE) Pemerintah;
- Bahwa setelah diteliti dari 26 (dua puluh enam) item yang mengandung bahan berbahaya tanpa izin Edar sebanyak 12 (dua belas) item;
- Bahwa Pewarna merak K3 adalah terbuat dari pewarna Testil menyebabkan kanker dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati, apabila ibu yang sedang mengandung menyebabkan kecacatan janin;
- Bahwa belum tentu penjual online semua mempunyai izin Edar;
- Bahwa tidak bisa jual setelah diketahui badan POM produk tersebut dihentikan peredarannya;
- Bahwa yang diminta izin Edar produknya atau bahan kosmetiknya bukan orang yang mengedarkan harus ada izin Edar;
- Bahwa kosmetik masuk dalam Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan keterangan;
- Bahwa kios Aziz tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya menjual Assosoris tapi karena musin Covid kapal tidak ada terdakwa tidak bisa belanja Assosoris sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Terdakwa sambil jual Assosoris menjual kosmetik yang terdakwa beli melalui online shopee;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak jual lagi kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa jual kosmetik harga dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli dari online shopee harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa jual belum ada yang komplek mahal masyarakat sampai sekarang masih banyak yang bertanya mau beli kosmetik tapi terdakwa mengatakan tidak jual;
- Bahwa Ikal baru datang dari buton baru kerja 2 (dua) bulan kejadian ini;
- Bahwa baru 2 (dua) kali pertama tanggal 29 Mei kedua bulan Agustus saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tidak ada tulisan liptik dibungkus ditulis Orio saja tapi tidak ada tulisan BPOM;
- Bahwa Terdakwa sudah beli sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, anak terdakwa pesan lewat Hand Phone (HP);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu main hand phone (HP);
- Bahwa Anak terdakwa berusia 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak, anak pertama usia 18 (delapan belas) Tahun sedangkan anak ke 5 (lima) usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Suami terdakwa nelayan;
- Bahwa Terdakwa gunaka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beli makan dan biaya anak sekolah;
- Bahwa pernah pakai liptik apalagi kalau orang mau beli terdakwa coba dulu bibir terdakwa;
- Bahwa pakai liptik supaya bibir merah kelihatan wajah cerah cantik;
- Bahwa yang banyak beli kosmetik anak-anak sekolah SMP dan SMU;
- Bahwa yang paling laku liptik;
- Bahwa Terdakwa tidak jual lagi, Terdakwa sudah bertobat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan balai POM ada beberapa item kosmetik yang terdakwa jual memiliki izin edar sekarang terdakwa masih jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss
2. 28 pcs HudamattemeLipgloss Fit Me! Matte
3. 12 pcs Revlon Long Lasting Lipgloss
4. 9 pcs Huda Matte Me Powder Lips Kiss
5. 20 pcs Liquid Hasaya Girl Velvet Lipgloss
6. 56 pcs Iman Of Noble Matte Lipgloss
7. 29 pcs Maybelline Velvet Matte Lip Gloss
8. 15 pcs Maybelline Noble Matte Lip Gloss

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	16	pcs	New Hudamatteme Matte Lipgloss
10.	58	pcs	I am Matte Lipgloss Show Hudamatteme
11.	10	pcs	Super Stay Matte Ink Maybelline
12.	12	pcs	Beautiful Velure We Will Rock You Huda Matteme HM
13.	9	pcs	Maybelline 24H New York
14.	6	pcs	Matte M Color Hudamatteme Find Your Prefect Matte Lip Gloss
15.	15	pcs	Glam24H Liquid Hudabeautymatteme Cosmetics
16.	2	pcs	Maybelline Matte Lipgloss Velvet
17.	1	pcs	BLS Revlon Matte Lipgloss
18.	5	pcs	Revlon Matte Lipgloss
19.	6	pcs	Lipgloss Huda Matteme Sweet Color
20.	4	pcs	Super Stay Matte Ink Maybelline New York
21.	8	pcs	Maybelline New York
22.	9	pcs	Maybelline Waterproof Matte Lip Gloss
23.	1	pcs	Diamond Cream with Vitamin E Original
24.	1	pcs	Anylady Dream Like A Unicorn Eyeshadow Palette
25.	13	pcs	Anylady Sweet Party Make Up Pallette
26.	13	pcs	Anylady Lolli Pop Fairytale Make Up Kit

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor: T-PP.01.01.29A.29A1.09.22.1112 Perihal: Hasil Pengujian Laboratorium tanggal 13 September 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Maret 2022;
3. Inspeksi/Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik tanggal 29 Maret 2022;
4. Berita Acara Pemusnahan tanggal 29 Maret 2022;
5. Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2022;
6. Surat Nomor: T-PW.03.02.29A.29A2.04.22.377 Perihal: Peringatan I, tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIT di Kios Aziz beralamat di Pasar Tual Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Petugas Badan POM Ambon melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk kosmetik yang berada di etalase kios milik Terdakwa dan sebagian didalam kardus tertutup, ditemukan 26 (dua puluh enam) item kosmetik;
- Bahwa Petugas Badan POM Ambon menemukan kosmetik di kios Aziz milik Terdakwa dijual tanpa izin edar (TIE) Pemerintah, kemudian Petugas melakukan penyitaan untuk dijadikan sampel dilakukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Ambon, kosmetik yang Terdakwa jual tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah mengandung bahan berbahaya;

- Bahwa Pemilik kios adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat petugas memeriksa kosmetik lipstik dan cream;
- Bahwa kosmetik yang diperiksa petugas berjumlah - 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss - 28 pcs Hudamattme Lipgloss Fit Me! Matte - 12 pcs Revlon Long Lasting Lipgloss - 9 pcs Huda Matte Me Powder Lips Kiss - 20 pcs Liquid Hasaya Girl Velvet Lipgloss - 56 pcs Iman Of Noble Matte Lipgloss - 29 pcs Maybelline Velvet Matte Lip Gloss - 15 pcs Maybeline Noble Matte Lip Gloss - 16 pcs New Hudamattme Matte Lipgloss - 58 pcs I am Matte Lipgloss Show Hudamattme - 10 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline - 12 pcs Beautiful Velure We Will Rock You Huda Matteme HM - 9 pcs Maybelline 24H New York - 6 pcs Matte M Color Hudamattme Find Your Prefect Matte Lip Gloss - 15 pcs Glam24H Liquid Hudabeautymattme Cosmetics - 2 pcs Maybelline Matte Lipgloss Velvet - 1 pcs BLS Revlon Matte Lipgloss - 5 pcs Revlon Matte Lipgloss - 6 pcs Lipgloss Huda Matteme Sweet Color - 4 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline New York - 8 pcs Maybelline New York - 9 pcs Maybelline Waterproof Matte Lip Gloss - 1 pcs Diamond Cream with Vitamin E Original - 1 pcs Anylady Dream Like A Unicorn Eyeshadow Palette - 13 pcs Anylady Sweet Party Make Up Pallette - 13 pcs Anylady Lolli Pop Fairytale Make Up Kit;
- Bahwa kosmetik tersebut dijual ada yang harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ada yang dijual harga Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang sering laku terjual adalah lipstik;
- Bahwa yang paling banyak membeli dari anak-anak pelajar baik SMP maupun SMU;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah menjual kosmetik tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah;
- Bahwa selama ini belum ada pengaduan dari pembeli;
- Bahwa saat pemeriksaan Petugas Badan POM hanya memberi pengarahan, nasihat peringatan tentang bahaya pemakaian kosmetik tersebut namun dibulan Agustus 2022 kami masih menemukan kosmetik tanpa izin edar (TIE) Pemerintah masih dijual Terdakwa, sehingga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas pemeriksa melaporkan Terdakwa supaya diproses secara hukum;

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) item, 12 item ada Izin Edar sedangkan sisanya Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kosmetik tersebut dengan cara membeli lewat online Shopee;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) item kosmetik yang dijual Terdakwa, 12 (dua belas) item kosmetik yang dijual Terdakwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sedangkan 14 (empat belas) item Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa Petugas melakukan pemeriksaan disemua toko, namun lebih fokus di toko yang pernah ditemukan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah yang telah diberi pengarahan, nasihat dan peringatan masih menjual atau sudah sadar tidak menjual;
- Bahwa saat Saksi Albertina tiba di kios Aziz, Terdakwa bersama Saksi Ikbal berada didalam kios berjualan, saat itu Terdakwa sementara melayani pembeli kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah, sehingga Saksi Albertina menegur jangan dijual, karena Saksi masih akan melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik tersebut;
- Bahwa Terdakwa beli dari online Shopee harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa jual belum ada yang komplek mahal masyarakat sampai sekarang masih banyak yang bertanya mau beli kosmetik tapi Terdakwa mengatakan tidak jual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tidak ada tulisan liptik dibungkus ditulis Orio saja tapi tidak ada tulisan BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, anak Terdakwa pesan yang memesan produk tersebut lewat Hand Phone (HP);
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak, anak pertama usia 18 (delapan belas) Tahun sedangkan anak ke 5 (lima) usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beli makan dan biaya anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah pakai liptik apalagi kalau orang mau beli, Terdakwa coba dulu bibir Terdakwa;
- Bahwa kosmetik adalah kesediaan campuran beberapa zat dikemas menjadi kosmetik;
- Bahwa Izin Edar diperoleh apabila perseorangan atau badan hukum yang mempunyai usaha wajib Registrasi dari Badan POM untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin Edar berupa nomor Notifikasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/PER/VIII/2010;

- Bahwa untuk memperoleh izin Badan POM Pemohon yang adalah produsen mengajukan permohonan notifikasi dengan mendaftarkan diri kepada Kepala Badan POM melalui system Elektronik ke website dengan alamat <http://www.pom.go.id> selanjutnya mengikuti petunjuk yang muncul atau yang diberikan dalam website dimaksud;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin Edar Badan POM;
- Bahwa kosmetik yang akan diberi izin edar harus dibuat dengan menerapkan CPKB (cara produksi kosmetik yang baik) dan memenuhi persyaratan teknis (keamanan, bahan penandaan dan lain-lain);
- Bahwa Terdakwa bersalah karena telah mengedarkan, penadah, penyimpan kosmetik tanpa izin Edar (TIE) Pemerintah;
- Bahwa setelah diteliti dari 26 (dua puluh enam) item yang mengandung bahan berbahaya tanpa izin Edar sebanyak 12 (dua belas) item;
- Bahwa Pewarna merah K3 adalah terbuat dari pewarna Testil menyebabkan kangker dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kangker hati, apabila ibu yang sedang mengandung menyebabkan kecacatan janin;
- Bahwa belum tentu penjual online semua mempunyai izin Edar;
- Bahwa tidak bisa jual setelah diketahui badan POM produk tersebut dihentikan peredarannya;
- Bahwa yang diminta izin Edar produknya atau bahan kosmetiknya bukan orang yang mengedarkan harus ada izin Edar;
- Bahwa barang bukti berupa:
  1. 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss
  2. 28 pcs HudamattemeLipgloss Fit Me! Matte
  3. 12 pcs Revlon Long Lasting Lipgloss
  4. 9 pcs Huda Matte Me Powder Lips Kiss
  5. 20 pcs Liquid Hasaya Girl Velvet Lipgloss
  6. 56 pcs Iman Of Noble Matte Lipgloss
  7. 29 pcs Maybelline Velvet Matte Lip Gloss
  8. 15 pcs Maybelline Noble Matte Lip Gloss
  9. 16 pcs New Hudamatteme Matte Lipgloss
  10. 58 pcs I am Matte Lipgloss Show Hudamatteme
  11. 10 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline
  12. 12 pcs Beautiful Velure We Will Rock You Huda Matteme HM
  13. 9 pcs Maybelline 24H New York
  14. 6 pcs Matte M Color Hudamatteme Find Your Prefect Matte Lip Gloss
  15. 15 pcs Glam24H Liquid Hudabeautymatteme Cosmetics
  16. 2 pcs Maybelline Matte Lipgloss Velvet
  17. 1 pcs BLS Revlon Matte Lipgloss

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 5 pcs Revlon Matte Lipgloss
19. 6 pcs Lipgloss Huda Matteme Sweet Color
20. 4 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline New York
21. 8 pcs Maybelline New York
22. 9 pcs Maybelline Waterproof Matte Lip Gloss
23. 1 pcs Diamond Cream with Vitamin E Original
24. 1 pcs Anylady Dream Like A Unicorn Eyeshadow Palette
25. 13 pcs Anylady Sweet Party Make Up Pallette
26. 13 pcs Anylady Lolli Pop Fairytale Make Up Kit

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian unsur setiap orang, namun setiap orang sama dengan unsur barang siapa dalam peraturan perundang-undangan yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dari suatu perbuatan pidana atau *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Sama Wati**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian di dalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang dilakukannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, pengeetian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) dan izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang), persetujuan membolehkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan pengertian Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik dan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIT di Kios Aziz beralamat di Pasar Tual Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Petugas Badan POM





Ambon melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk kosmetik yang berada di etalase kios milik Terdakwa dan sebagian didalam kardus tertutup, ditemukan 26 (dua puluh enam) item kosmetik dijual tanpa izin edar (TIE) Pemerintah, kemudian Petugas melakukan penyitaan untuk dijadikan sampel dilakukan pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Ambon, kosmetik yang Terdakwa jual tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah mengandung bahan berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa pemilik Kios Aziz adalah Terdakwa;
- Bahwa kosmetik yang diperiksa petugas berjumlah - 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss - 28 pcs Hudamattme Lipgloss Fit Me! Matte - 12 pcs Revlon Long Lasting Lipgloss - 9 pcs Huda Matte Me Powder Lips Kiss - 20 pcs Liquid Hasaya Girl Velvet Lipgloss - 56 pcs Iman Of Noble Matte Lipgloss - 29 pcs Maybelline Velvet Matte Lip Gloss - 15 pcs Maybeline Noble Matte Lip Gloss - 16 pcs New Hudamattme Matte Lipgloss - 58 pcs I am Matte Lipgloss Show Hudamattme - 10 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline - 12 pcs Beautiful Velure We Will Rock You Huda Mattme HM - 9 pcs Maybelline 24H New York - 6 pcs Matte M Color Hudamattme Find Your Prefect Matte Lip Gloss - 15 pcs Glam24H Liquid Hudabeautymattme Cosmetics - 2 pcs Maybelline Matte Lipgloss Velvet - 1 pcs BLS Revlon Matte Lipgloss - 5 pcs Revlon Matte Lipgloss - 6 pcs Lipgloss Huda Mattme Sweet Color - 4 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline New York - 8 pcs Maybelline New York - 9 pcs Maybelline Waterproof Matte Lip Gloss - 1 pcs Diamond Cream with Vitamin E Original - 1 pcs Anylady Dream Like A Unicorn Eyeshadow Palette - 13 pcs Anylady Sweet Party Make Up Pallete - 13 pcs Anylady Lolli Pop Fairytale Make Up Kit;
- Bahwa kosmetik tersebut dijual ada yang harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ada yang dijual harga Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang sering laku terjual adalah lipstick;
- Bahwa selama ini belum ada pengaduan dari pembeli;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) item, 12 item ada Izin Edar sedangkan sisanya Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh kosmetik tersebut dengan cara membeli lewat online Shopee;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) item kosmetik yang dijual Terdakwa, 12 (dua belas) item kosmetik yang dijual Terdakwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sedangkan 14 (empat belas) item Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa selama Terdakwa jual belum ada yang komplek mahal masyarakat sampai sekarang masih banyak yang bertanya mau beli kosmetik tapi Terdakwa mengatakan tidak jual;
- Bahwa kosmetik adalah kesediaan campuran beberapa zat dikemas menjadi kosmetik;
- Bahwa Izin Edar diperoleh apabila perseorangan atau badan hukum yang mempunyai usaha wajib Registrasi dari Badan POM untuk meminta izin Edar berupa nomor Notifikasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/PER/VIII/2010;
- Bahwa untuk memperoleh izin Badan POM Pemohon yang adalah produsen mengajukan permohonan notifikasi dengan mendaftarkan diri kepada Kepala Badan POM melalui system Elektronik ke website dengan alamat <http://www.pom.go.id> selanjutnya mengikuti petunjuk yang muncul atau yang diberikan dalam website dimaksud;
- Bahwa yang diminta izin Edar produknya atau bahan kosmetiknya bukan orang yang mengedarkan harus ada izin Edar;
- Bahwa barang bukti berupa:
  1. 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss
  2. 28 pcs Hudamatteme Lipgloss Fit Me! Matte
  3. 12 pcs Revlon Long Lasting Lipgloss
  4. 9 pcs Huda Matte Me Powder Lips Kiss
  5. 20 pcs Liquid Hasaya Girl Velvet Lipgloss
  6. 56 pcs Iman Of Noble Matte Lipgloss
  7. 29 pcs Maybelline Velvet Matte Lip Gloss
  8. 15 pcs Maybelline Noble Matte Lip Gloss
  9. 16 pcs New Hudamatteme Matte Lipgloss
  10. 58 pcs I am Matte Lipgloss Show Hudamatteme
  11. 10 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline
  12. 12 pcs Beautiful Velure We Will Rock You Huda Matteme HM
  13. 9 pcs Maybelline 24H New York
  14. 6 pcs Matte M Color Hudamatteme Find Your Prefect Matte Lip Gloss
  15. 15 pcs Glam24H Liquid Hudabeautymatteme Cosmetics
  16. 2 pcs Maybelline Matte Lipgloss Velvet
  17. 1 pcs BLS Revlon Matte Lipgloss
  18. 5 pcs Revlon Matte Lipgloss
  19. 6 pcs Lipgloss Huda Matteme Sweet Color
  20. 4 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline New York

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul



- |     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 21. | 8  | pcs | Maybelline New York                            |
| 22. | 9  | pcs | Maybelline Waterproof Matte Lip Gloss          |
| 23. | 1  | pcs | Diamond Cream with Vitamin E Original          |
| 24. | 1  | pcs | Anylady Dream Like A Unicorn Eyeshadow Palette |
| 25. | 13 | pcs | Anylady Sweet Party Make Up Pallette           |
| 26. | 13 | pcs | Anylady Lolli Pop Fairytale Make Up Kit        |

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa dari 26 (dua puluh enam) item, 12 item ada Izin Edar sedangkan sisanya Tanpa Izin Edar (TIE) Pemerintah, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual kosmetik menurut Majelis Hakim adalah dalam kategori mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Pertama) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengerti bahwa kosmetika yang dijual adalah bermasalah karena tidak ada ijin dari BPOM, Majelis Hakim berpendapat mengenai kosmetika yang dijual harus dengan adanya ijin edar dari BPOM adalah sudah diatur dalam ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut bertentangan dengan asas fiksi hukum;

Menimbang, bahwa asas fiksi hukum menentukan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seorang akan hukum tidak dapat membebasakan/memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati dan memperhatikan seluruh unsur Pasal 196 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diuraikan secara cermat dan jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang bahwa seluruh dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum terbukti, oleh karena itu



seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 196 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bentuk sanksi pidana penjara dan denda (kumulatif), setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak membayar denda, Terdakwa harus menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang tepat diterapkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma negatif (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, bahwa kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar namun tidak ada *complain* atau keberatan dari pembeli yang membeli kosmetik dari Terdakwa namun tindakan menjual tanpa izin edar tersebut tidak bisa dibiarkan sedemikian rupa, sehingga menjadi pembelajaran dan pemahaman hukum kepada Terdakwa, maka kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss
2. 28 pcs Hudamatteme Lipgloss Fit Me! Matte
3. 12 pcs Revlon Long Lasting Lipgloss
4. 9 pcs Huda Matte Me Powder Lips Kiss
5. 20 pcs Liquid Hasaya Girl Velvet Lipgloss
6. 56 pcs Iman Of Noble Matte Lipgloss
7. 29 pcs Maybelline Velvet Matte Lip Gloss
8. 15 pcs Maybelline Noble Matte Lip Gloss
9. 16 pcs New Hudamatteme Matte Lipgloss
10. 58 pcs I am Matte Lipgloss Show Hudamatteme
11. 10 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline
12. 12 pcs Beautiful Velure We Will Rock You Huda Matteme HM
13. 9 pcs Maybelline 24H New York
14. 6 pcs Matte M Color Hudamatteme Find Your Prefect Matte Lip Gloss
15. 15 pcs Glam24H Liquid Hudabeautymatteme Cosmetics
16. 2 pcs Maybelline Matte Lipgloss Velvet
17. 1 pcs BLS Revlon Matte Lipgloss
18. 5 pcs Revlon Matte Lipgloss
19. 6 pcs Lipgloss Huda Matteme Sweet Color
20. 4 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline New York
21. 8 pcs Maybelline New York
22. 9 pcs Maybelline Waterproof Matte Lip Gloss
23. 1 pcs Diamond Cream with Vitamin E Original
24. 1 pcs Anylady Dream Like A Unicorn Eyeshadow Palette
25. 13 pcs Anylady Sweet Party Make Up Pallette
26. 13 pcs Anylady Lolli Pop Fairytale Make Up Kit

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan merugikan masyarakat di masa yang akan datang;
- Perbuatan Terdakwa mendorong peredaran gelap produk yang tidak layak pakai;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki anak yang berumur 3 tahun (balita);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sama Wati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss
  2. 28 pcs HudamattemeLipgloss Fit Me! Matte
  3. 12 pcs Revlon Long Lasting Lipgloss
  4. 9 pcs Huda Matte Me Powder Lips Kiss
  5. 20 pcs Liquid Hasaya Girl Velvet Lipgloss
  6. 56 pcs Iman Of Noble Matte Lipgloss
  7. 29 pcs Maybelline Velvet Matte Lip Gloss
  8. 15 pcs Maybelline Noble Matte Lip Gloss
  9. 16 pcs New Hudamatteme Matte Lipgloss
  10. 58 pcs I am Matte Lipgloss Show Hudamatteme
  11. 10 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline
  12. 12 pcs Beautiful Velure We Will Rock You Huda Matteme HM

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 9 pcs Maybelline 24H New York
14. 6 pcs Matte M Color Hudamatteme Find Your Prefect  
Matte Lip Gloss
15. 15 pcs Glam24H Liquid Hudabeautymatteme Cosmetics
16. 2 pcs Maybelline Matte Lipgloss Velvet
17. 1 pcs BLS Revlon Matte Lipgloss
18. 5 pcs Revlon Matte Lipgloss
19. 6 pcs Lipgloss Huda Matteme Sweet Color
20. 4 pcs Super Stay Matte Ink Maybelline New York
21. 8 pcs Maybelline New York
22. 9 pcs Maybelline Waterproof Matte Lip Gloss
23. 1 pcs Diamond Cream with Vitamin E Original
24. 1 pcs Anylady Dream Like A Unicorn Eyeshadow Palette
25. 13 pcs Anylady Sweet Party Make Up Pallette
26. 13 pcs Anylady Lolli Pop Fairytale Make Up Kit

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jeffry Pratama, S.H.**

**Andy Narto Siltor, S.H., M.H.**

**Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Justina Renyaan**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tul